



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN
2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr. ASEP AMAS SAEFULLOH dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 003/ PPK-CJL/I/2018 Tentang Pengajuan Permohonan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran sdr. IWAN AHYAR SYAHRONI;
- c. Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri Sdr. Asep Amas Saefulloh dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Ke. Cijulang, Kab. Pangandaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KESATU : Memberhentikan Sdr. ASEP AMAS SAEFULLOH dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KEDUA : Mengangkat Sdr. IWAN AHYAR SYAHRONI menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijulang, Kec. Cijulang. Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018;

KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat
Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal 10 Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIJULANG**

Sekretariat: Jl. Raya Kondangjajar KM 1/136 Cijulang 46394 Email: ppkcijulang@gmail.com

Nomor : 003 / PPK-CJL / 1 / 2018

Cijulang, 10 Januari 2018

Lampiran : { 1 } Satu Lembar

Kepada :

Perihal : Pengajuan Permohonan
Penggantian Anggota PPS.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangandaran
Di

Tempat.

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan pengunduran diri salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa Cijulang, sekaligus kami sampaikan pengajuan nama sebagai penggantinya, adapun datanya kami sampaikan sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **ASEP AMAS SAEFULLOH**
N I K : 3207250202940001
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 02 Pebruari 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kalenwadas RT.008 RW.012 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Desa Cijulang

SELANJUTNYA DISAMPAIKAN SEBAGAI ANGGOTA YANG MENGUNDURKAN DIRI

2. Nama lengkap : **IWAN AHYAR SYAHRONI**
N I K : 3207250910820001
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 09-10-1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Barengkok RT.008 RW.012 Desa Cijulang Kec. Cijulang Kab. Pangandaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SELANJUTNYA DISAMPAIKAN SEBAGAI ANGGOTA PENGGANTI

Demikian surat permohonan pergantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cijulang ini kami sampaikan, agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kecamatan Cijulang
Kecamatan Cijulang
Kab. Pangandaran


H. AGUS BARDIMAN

Cijulang, 9 Januari 2018

Kepada Yth :

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cijulang

di-

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Amas Saefudin
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis 02 Februari 1994
Jabatan : Panitia Pemungutan Suara Desa Cijulang
Alamat : Jalan Pasundan RT 02 RW 08 Dusun Kalenwadas Desa
Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Dengan hormat, dengan surat ini saya bermaksud mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan saya terhitung pada tanggal 9 Januari 2018, dikarenakan ada beberapa sebab yang tidak memungkinkan untuk merangkap jabatan pekerjaan.

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya atas kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk bekerja dan belajar selama masa kerja. Atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan terimakasih.



Hormat saya,

